

**STANDAR MUTU
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI
KODE DOKUMEN: SPMI/STM-UNIBA-A.07.2/VIII/2019
12 AGUSTUS 2019 *REVISED EDITION***



UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI



SPMI UNIBA

Kode : SPMI/STM-UNIBA-A.07.2/VIII/2019

Standar Pengelolaan
Pembelajaran

Revisi Ke : 2

Tanggal : 12 Agustus 2019

Dokumen
Standar Pengelolaan Pembelajaran
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

No	Proses	Penanggung jawab			
		Nama	Jabatan	Ttd	Tanggal
1.	Perumus	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Divisi. SPMI		
2.	Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3.	Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4.	Pengesahan	Dr. H. Sadi, M.M	Rektor		12 Agustus 2019
5.	Pengendalian	Tofan Priandana A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

<p>1. Visi Misi Universitas PGRI Banyuwangi</p>	<p>Visi Menjadi Universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan; 2) Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu; dan 3) Memperluas jejaring dengan stakeholders ..
<p>2. Rasional</p>	<p>Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I /II 3. Dekan 4. Kepala BPM 5. Ka.Bag SPMI 6. Dosen
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. <i>Pengelolaan Pembelajaran</i> adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan pembelajaran, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembelajaran yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan b. <i>Program Studi</i> adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi; c. <i>Pembelajaran</i> adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dan di dalamnya terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan;

<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>1. Perguruan Tinggi wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan Capaian Pembelajaran Lulusan; c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; d. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; e. Menyampaikan Laporan Kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi; <p>2. Program Studi wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun Rencana Kerja Tahunan yang meliputi Kalender pendidikan, jadwal sesuai kurikulum, mata kuliah yang ditawarkan pada semester ganjil dan genap, surat tugas mengajar, jadwal rapat dosen, jadwal pemakaian dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung pembelajaran b. Menyusun, mengembangkan, dan mengevaluasi kurikulum; c. Menyusun jadwal perkuliahan dan menetapkan dosen pengampu mata kuliah; d. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; e. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; f. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran;
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan studi banding ke perguruan tinggi yang telah mampu mengimplementasikan Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan baik b. Melakukan sosialisasi Standar Pengelolaan Pembelajaran kepada pengelola Program Studi dan tenaga kependidikan secara periodik; c. Melibatkan unit yang terkait dalam proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pengelolaan pembelajaran; d. Menyelenggarakan atau mengikuti program Pelatihan Pengelolaan Pembelajaran bagi dosen dan pengelola pembelajaran; e. Evaluasi kurikulum <i>On Going</i>

<p>7. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Pedoman Pembelajaran yang baku bagi semua Program Studi; 2. Ketersediaan dokumen kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran 3. Ketersediaan jadwal perkuliahan, jadwal praktikum, dan penetapan dosen pengampu mata kuliah di tingkat program studi dan telah diunggah di SIAKAD; 4. Ketersediaan perangkat pembelajaran yang meliputi rencana pembelajaran, kontrak perkuliahan, berita acara perkuliahan, bahan ajar, kisi kisi soal, dan komponen penilaian; 5. Ketersediaan dokumen Panduan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengawasan, Penjaminan Mutu, dan Pengembangan Kegiatan Pembelajaran Dan Dosen; 6. Keterlaksanaan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; 7. Keterlaksanaan proses pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; 8. Tersusunnya Laporan Kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran dan dilaporkan melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
<p>8. Dokumen terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 – 2024; 2. Renop Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019; 3. Berita Acara Studi Banding; 4. Berita Acara Evaluasi Kurikulum <i>On Going</i>; 5. Dokumen perangkat pembelajaran; 6. Dokumen Rencana Kerja Tahunan Program Studi; 7. Berita Acara dan Laporan Pelatihan Pengelolaan Pembelajaran; 8. Berita Acara Sosialisasi Standar Pengelolaan Pembelajaran 9. Dokumen Standar Isi, Standar Proses, Dan Standar Penilaian Pembelajaran; 10. Dokumen Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Dan Peningkatan Pembelajaran. 11. Pedoman Akademik Universitas PGRI Banyuwangi; 12. Kurikulum Program Studi; 13. Surat Tugas Mengajar; 14. Formulir terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran.

<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Statuta Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 5. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Perpres Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 8. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
---------------------	---

